



## **KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PEKALONGAN TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN**

<sup>1</sup>Khafid Abadi, <sup>2</sup>Bagus Septiawan, <sup>3</sup>Ulfia Zahroh  
<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Email : [khafid.abadi@uingusdur.ac.id](mailto:khafid.abadi@uingusdur.ac.id)

### **Abstract**

*This research analyzes the legal awareness and compliance of the Pekalongan Regency community in response to the rejection of marriage dispensation by the Religious Court, using Soerjono Soekanto's theory of legal awareness and Tom R. Tyler's theory of legal compliance. This study is a field research with a descriptive qualitative approach, focusing on the collection of empirical data from in-depth interviews with individuals whose applications were rejected by the Kajen Religious Court, as well as the analysis of statistical documents related to marriage dispensation cases in the region. The findings reveal that the community's legal knowledge, particularly regarding the minimum marriage age stipulated by law, is relatively good. However, their understanding of the substantive reasons behind the court's rejection of marriage dispensation remains low. Public attitudes towards the court's decision vary; some accept the decision with a positive attitude, while others reject it, feeling that it is unjust. The observed legal behavior patterns also vary, with some community members choosing to postpone marriage in accordance with legal requirements, while others proceed with unregistered marriages (siri) due to social pressure and religious beliefs. Overall, compliance with the law regarding the rejection of marriage dispensation in Pekalongan Regency is not solely based on the threat of sanctions but is also influenced by perceptions of legitimacy, procedural and substantive justice, as well as social and religious influences.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Legal Compliance, Marriage Dispensation*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori ketaatan hukum Tom R. Tyler. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang fokus pada pengumpulan data empiris dari wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang permohonannya ditolak oleh Pengadilan Agama Kajen serta analisis dokumen statistik perkara dispensasi kawin di wilayah tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat, khususnya mengenai usia minimum pernikahan yang diatur undang-undang, tergolong cukup baik. Namun, pemahaman mereka terhadap alasan substantif di balik penolakan dispensasi kawin oleh pengadilan masih rendah. Sikap masyarakat terhadap keputusan pengadilan beragam; ada yang menerima keputusan dengan sikap positif, tetapi ada juga yang menolak keputusan tersebut karena merasa tidak adil. Pola perilaku hukum yang diobservasi juga bervariasi, di mana sebagian masyarakat memilih untuk menunda pernikahan sesuai ketentuan hukum, sementara sebagian lainnya melangsungkan pernikahan secara siri akibat tekanan sosial dan keyakinan agama. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap hukum penolakan dispensasi kawin di

Kabupaten Pekalongan tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap legitimasi, keadilan prosedural dan substantif, serta pengaruh sosial dan religius.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah institusi yang memungkinkan pria dan wanita untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Ini merupakan hubungan yang stabil di mana seorang pria dan wanita secara sosial diizinkan untuk hidup bersama tanpa kehilangan status mereka di masyarakat. Pernikahan tidak hanya menyangkut pasangan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada seluruh masyarakat dan generasi mendatang.<sup>1</sup> Pelaksanaan pernikahan di Indonesia telah diatur oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang kemudian direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan signifikan dalam aturan ini adalah penetapan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita. Sebelumnya, usia minimal menikah ditetapkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Perubahan mengenai batas usia minimal untuk menikah bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan di usia dini serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tujuan ini diharapkan dapat menciptakan pernikahan yang berkelanjutan tanpa risiko tinggi terhadap perceraian, serta melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Namun, dalam kenyataannya, terdapat sebagian remaja yang tetap "memaksa" untuk menikah meskipun belum mencapai usia 19 tahun. Alasan yang mendasari keputusan ini antara lain karena sudah lama berpacaran, khawatir terjadinya perzinahan, kehamilan di luar nikah, tekanan dari orang tua, dan berbagai alasan lainnya. Oleh karena itu, secara formal, mereka diwajibkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>2</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Harijah Damis mengungkapkan bahwa jumlah pengajuan dispensasi nikah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2017, tercatat ada 13.103 perkara dispensasi nikah, kemudian meningkat menjadi 13.822 perkara pada tahun 2018, 24.862 perkara pada tahun 2019, dan mencapai 64.196 perkara pada tahun 2020 dengan 63.231 perkara berhasil diputus, 1.470 perkara dicabut, dan 572 perkara tersisa di akhir tahun.<sup>3</sup>

Pada tingkat pengadilan pertama, yaitu pengadilan yang berlokasi di kabupaten/kota, Pengadilan Agama Kajen yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan menerima 330 permohonan dispensasi pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 243 permohonan dikabulkan,

---

<sup>1</sup> Gunjan Jain, "Significance of Marriage As Social Institution in Indian English Writings," *Social Values and Society* 1, no. 1 (2019): 17–22, <https://doi.org/10.26480/svs.01.2019.17.22>.

<sup>2</sup> M. Riska Anandya Putri Pratiwi, "The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 449–62.

<sup>3</sup> Hj. Harijah Damis, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)," 2020, 1–16.

17 ditolak, 1 dicabut, dan 1 lainnya gugur (Data Statistik PA Kajen Tahun 2022). Jumlah permohonan yang ditolak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya menolak 2 perkara.

Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan berbagai nilai kemaslahatan untuk anak. Faktor-faktor yang dinilai meliputi hak hidup dan perkembangan anak, penghormatan terhadap pendapat anak, martabat manusia, prinsip non-diskriminasi, keadilan, kesetaraan gender, manfaat, persamaan di depan hukum, serta kepastian hukum. Selain itu, hakim sering kali menghadapi dilema dalam putusan dispensasi nikah. Mereka harus menimbang dua jenis kemudharatan, yaitu dampak negatif dari pernikahan dini dan potensi kerusakan keturunan serta kehormatan calon mempelai jika permohonan mereka ditolak.<sup>4</sup>

Di sisi lain, beberapa hakim menolak permohonan dispensasi nikah jika tidak ditemukan "alasan mendesak." Dengan kata lain, setelah melakukan penasihat dan menggali keterangan dari pihak-pihak terkait, jika masih ada alternatif penyelesaian lain, hakim akan menolak permohonan tersebut. Penolakan ini memicu masyarakat untuk mencari alternatif hukum sebagai respons terhadap keputusan pengadilan. Beberapa menerima keputusan tersebut, sementara yang lain memilih untuk "melanggarnya." Tindakan yang diambil biasanya didasarkan pada pertimbangan pribadi mereka, dan mereka berusaha memastikan keabsahan status hukum mereka demi diri sendiri dan anak yang dilahirkan. Alasan inilah yang menjadi daya tarik artikel ini untuk membahas kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap penolakan dispensasi kawin.

## PEMBAHASAN

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan atau mengembangkan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap penolakan dispensasi kawin, digunakan teori kesadaran hukum *Soerjono Soekanto* dan teori kepatuhan hukum dari Tom R. Tyler.

### Kesadaran Hukum

Secara etimologis, kesadaran terdiri dari dua kata, yaitu "kesadaran" dan "hukum." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "sadar" berarti menyadari, memahami, atau merasa tahu. Jadi, "menyadari" berarti mengetahui, memahami, atau merasakan. Dengan demikian, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendalam mengenai hukum, serta fungsi dan peran hukum bagi individu dan masyarakat di sekitarnya.<sup>5</sup>

Secara terminologi, kesadaran hukum telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Soerjono Soekanto menggambarkan kesadaran hukum sebagai pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat mengenai hukum dan perannya dalam kehidupan sosial. Menurut Soekanto, kesadaran hukum mencakup pemahaman tentang aturan-aturan hukum dan

---

<sup>4</sup> Hj. Harijah Damis.

<sup>5</sup> Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2009), 437.

perasaan aman yang diharapkan atau diinginkan dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga melibatkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat mengenai peraturan yang ada atau yang seharusnya ada.<sup>6</sup>

Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau hindari, terutama dalam interaksi dengan orang lain. Paul Scholten juga menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki setiap individu mengenai apa itu hukum atau apa yang seharusnya menjadi hukum. Ini merupakan aspek tertentu dari kehidupan batiniah kita yang memungkinkan kita membedakan antara hukum dan bukan hukum, serta antara tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya dihindari.<sup>7</sup>

Sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana kesadaran hukum diterapkan dalam masyarakat, Soerjono Soekanto mengajukan empat indikator pengukuran kesadaran hukum.<sup>8</sup>

### 1. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman seseorang tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan hukum seseorang dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan tentang hukum tertentu. Jika seseorang mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Sebaliknya, jika jawabannya salah, dapat disimpulkan bahwa pengetahuannya belum cukup atau masih kurang.

### 2. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Pemahaman hukum merujuk pada seberapa banyak informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari peraturan hukum tertentu. Pengetahuan hukum saja tidak cukup; diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum tersebut. Hal ini mencakup pemahaman tentang isi, tujuan, serta manfaat dari peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bagi individu atau kelompok yang diatur oleh hukum tersebut.

### 3. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap Hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu hukum berdasarkan penilaian terhadap manfaat atau kerugian yang mungkin timbul jika hukum tersebut ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum berkaitan erat dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sikap hukum seseorang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama* (Jakarta: Rajawali pers, 1982), 182.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, 244.

melibatkan pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi, sehingga akhirnya seseorang menerima hukum berdasarkan penilaiannya.

Soerjono Soekanto membedakan dua jenis sikap seseorang terhadap hukum. Pertama, "Sikap Fundamental" atau *fundamental attitudes*, yaitu kecenderungan untuk menerima suatu norma atau aturan hukum karena dianggap layak dihormati sebagai bagian dari hukum yang sah. Akibatnya, seseorang akan bereaksi secara spontan tanpa mempertimbangkan untung rugi bagi dirinya sendiri. Kedua, "Sikap Instrumental" atau *instrumental attitudes*, yaitu kecenderungan untuk menerima norma atau aturan hukum karena dianggap menguntungkan atau berguna. Seseorang dengan sikap instrumental akan mempertimbangkan baik buruknya suatu ketentuan hukum dengan matang. Sikap ini muncul ketika seseorang menaati hukum karena takut akan sanksinya, merasa diawasi, atau karena banyak orang lain yang menaati peraturan tersebut.

#### 4. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Pola perilaku hukum adalah tindakan seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Indikator perilaku hukum menunjukkan adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi, yang ditandai dengan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari seberapa besar kepatuhan terhadap hukum yang tercermin dalam perilaku nyata. Jika hukum ditaati, hal ini menjadi indikasi penting bahwa hukum tersebut efektif dalam mencapai tujuannya.

### Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler menyoroti bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan semata-mata didorong oleh ancaman hukuman atau insentif, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi individu mengenai legitimasi dan keadilan dalam proses hukum. Tyler berargumen bahwa orang cenderung patuh terhadap hukum karena mereka memandang hukum dan otoritas hukum sebagai sah dan adil.

Kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan dan rasa tanggung jawab moral untuk mematuhi hukum yang dianggap adil, daripada oleh ancaman hukuman. Legitimasi adalah keyakinan bahwa otoritas atau hukum memiliki hak yang sah untuk mengatur dan membuat keputusan yang mengikat. Menurut Tom R. Tyler, legitimasi ini terutama didasarkan pada keadilan prosedural, yaitu cara otoritas memperlakukan individu dalam proses pembuatan dan penerapan hukum.<sup>9</sup>

Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses yang dipandang adil oleh masyarakat sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Tom R. Tyler menjelaskan bahwa sebuah proses harus mencakup beberapa elemen penting, yaitu kesempatan bagi individu untuk mengungkapkan pendapat mereka selama proses (*voice*), pengambilan keputusan yang netral dan tidak memihak (*neutrality*), perlakuan dengan hormat

---

<sup>9</sup> Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law* (Princeton: Princeton University Press, 2006), 20.

dan martabat (respect), serta keyakinan bahwa otoritas bertindak dengan itikad baik dan kejujuran (trust). Ketika masyarakat merasa bahwa proses tersebut adil, mereka cenderung mematuhi hukum, meskipun hasil akhirnya tidak menguntungkan mereka. Selain keadilan prosedural, terdapat juga keadilan distributif (distributive justice), yang berhubungan dengan persepsi bahwa hasil atau keputusan hukum dibagi secara adil, dan keadilan interaksional (interactional justice), yang mencakup kualitas perlakuan personal yang diterima oleh individu. dari otoritas hukum, juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi legitimasi dan kepatuhan hukum.<sup>10</sup>

Dalam konteks masyarakat Kabupaten Pekalongan, teori Tyler diterapkan untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap penolakan dispensasi kawin. Teori ini membantu mengevaluasi apakah prosedur dalam keputusan penolakan tersebut dianggap adil oleh masyarakat (keadilan prosedural) serta bagaimana persepsi tentang keadilan dan legitimasi memengaruhi kepatuhan terhadap keputusan tersebut. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Pekalongan merespons keputusan penolakan dispensasi kawin, dengan fokus pada keadilan prosedural dan distributif dalam proses tersebut. Kepatuhan masyarakat terhadap keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang keadilan dalam proses, baik dari segi prosedur maupun hasil, serta bagaimana mereka memandang legitimasi hukum yang diterapkan.

### **Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Pekalongan**

Kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap ketetapan penolakan dispensasi nikah. Sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kesadaran hukum berlaku di masyarakat, Soerjo Sukanto menawarkan empat indikator pengukuran kesadaran hukum yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.<sup>11</sup> Soerjono Soekanto mengklasifikasikan kesadaran hukum dengan dua indikator yakni rendah dan tinggi. Berikut analisis kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap penolakan dispensasi nikah dengan menggunakan empat indikator yang ditawarkan oleh Soerjono Soekanto.

#### **Pengetahuan Hukum**

Indikator yang pertama untuk mengukur kesadaran hukum seseorang adalah tentang pengetahuan hukumnya, pengetahuan hukum yang dimaksud adalah pengetahuan hukum dispensasi nikah yang berisikan beberapa pengetahuan, yaitu mengetahui batasan usia pernikahan yang ditetapkan undang-undang dan aturan pengajuan dispensasi pernikahan.

Berdasarkan hasil analisis yang didapat dari wawancara tentang pengetahuan hukum para pemohon dispensasi nikah dapat diperoleh data sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Tom R. Tyler, 48.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, 159.

**Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Hukum**

No	Nama	Tingkat Pengetahuan Hukum	
		Tinggi	Rendah
1	AT		✓
2	T		✓
3	IR		✓
4	DF		✓

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada indikator pengetahuan hukum, semua pasangan dapat dikatakan memiliki pengetahuan tentang hukum. Pemahaman mengenai batas usia pernikahan dan aturan pelaksanaan dispensasi nikah merupakan salah satu tanda dari adanya kesadaran hukum, meskipun pada tingkat minimal. Namun, masyarakat yang hanya mengetahui aturan semata belum tentu memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam menerapkan aturan-aturan hukum, khususnya dalam hal dispensasi pernikahan. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hukum, tetapi lebih ditentukan oleh sikap dan perilaku hukum.

### **Pemahaman Hukum**

Pemahaman tentang isi aturan-aturan hukum (*law acquaintance*) adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan suatu peraturan dalam konteks tertentu.<sup>12</sup> Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh seseorang, hal itu belum memadai dengan kata lain masih diperlukan pemahaman atas hukum tertentu yang diharapkan memahami isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan hukum. Pemahaman hukum yang dimaksud dalam poin ini adalah sejauh mana responden memahami tujuan dari dispensasi pernikahan.

Tujuan dispensasi perkawinan tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan dimana tujuan dari dispensasi kawin adalah untuk:<sup>13</sup> Menerapkan asas kepentingan terbaik anak, hak hidup anak dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan yang melatir belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin dan Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

<sup>12</sup> dkk Rita Angraini, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi," *Journal Of Civic Education* 1, no. 3 (2018), 300.

<sup>13</sup> Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Anatara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACT DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020), 206.

Faktanya bahwa pemahaman masyarakat tentang tujuan dispensasi nikah hanya sebatas untuk melegalkan pernikahan yang belum cukup umur tanpa melihat tujuan yang paling mendasar. Fakta tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa Masyarakat Kabuapten Pekalongan yang mengajukan dispensasi nikah yang kemudian ditolak oleh Pengadilan Agama. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat dengan pertanyaan “Apa yang saudara pahami tentang dispensasi nikah? Dan apa yang saudara pahami tentang tujuan dispensasi nikah?”. Dalam hal ini rata-rata roseponden menjawab dengan jawaban bahwa dispensasi nikah itu untuk melegalkan pernikahan yang belum cukup umur. Sedangkan tujuan dispensasi nikah sendiri adalah untuk mendapatkan surat sah ketika melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hasil analisis yang didapat dari wawancara tentang pemahaman hukum para pemohon dispensasi nikah diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 2. Tingkat Pemahaman Hukum**

No	Nama	Tingkat Pemahaman Hukum	
		Tinggi	Rendah
1	AT		✓
2	T		✓
3	IR		✓
4	DF		✓

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Penelitian

Data di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan dispensasi kawin dapat dikatakan rendah, terlihat 4 informan tidak mengetahui esensi atau tujuan dari dispensasi nikah. Mereka hanya sebatas mengetahui bahwa dispensasi nikah itu hanya untuk kepastian nikah yang diakui oleh negara.

### **Sikap Hukum**

*Legal Attitud* adalah suatu kecendrungan menerima atau menolak sebuah hukum karena adanya penilaian terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau madarat jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan seseorang terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya seseorang menerima hukum berdasarkan penilaian terhadapnya.<sup>14</sup>

Sikap hukum yang dimaksud adalah sikap hukum yang sesuai penetapan dispensasi kawin yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kajen, yang berisikan tentang: Menyetujui peraturan ketetapan hakim Pengadilan Agama untuk menunda perkawinan sampai batas usia diperbolehkan undang-undang. Bersikap menerima aturan hukum dan menghormati aturan hukum yang sah tentang penolakan dispensasi kawin. Bersikap menerima aturan hukum karena dianggap menguntungkan atau berguna untuk menjamin hak anak. Sikap hukum masyarakat muslim terhadap peraturan hukum positif di Indonesia mengenai dispensasi nikah Dimana

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, 159.

pernikhan yang belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang harus mengajukan dispensasi nikah memiliki sikap hukum masing-masing. Data sikap hukum dapat dilihat pada data table di bawah ini.

**Tabel 3. Sikap Hukum**

No	Nama	Sikap Hukum	
		Penolakan	Persetujuan
1	AT	✓	
2	T	✓	
3	IR		✓
4	DF		✓

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Penelitian

Soerjono Soekanto membedakan dua sikap seseorang terhadap hukum yang pertama, “*Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*” Artinya sikap fundamental yaitu seseorang menerima suatu aturan hukum karena hal itu pantas dihormati sebagai bagian dari hukum yang sah. Akibatnya seseorang akan bereaksi serta merta tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya.

Sikap yang kedua, “*Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*” Artinya sikap instrumental yang merupakan kecenderungan masyarakat untuk menerima hukum karena dianggap menguntungkan atau berguna. Hal ini mengakibatkan seseorang yang instrumental akan menghitung suatu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan suatu ketentuan hukum secara mantap. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang menaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena merasa ada pengawasan atau karena banyak orang menaati peraturan tersebut.<sup>15</sup>

Dari kedua responden yakni IR dan DF memiliki sikap hukum yang berbeda. IR memiliki sikap *Instrumental attitudes* karena pilihan hukum untuk menerima putusan penolakan dispensasi kawin karena merasa bahwa calon menantunya memiliki pemahaman nikah tanpa legalitas Negara adalah zina. Hal ini sebagaimana keterangan IR :

*Saya pribadi sudah menerima penetapan Pengadilan Agama karena mungkin itu jalan terbaik. Yang lebih meyakinkan saya untuk menunda pernikahan anak saya karena calon menantu saya (S) juga sudah menerima putusan itu dan memiliki pendapat bahwa nikah tanpa legalitas dari Pemerintah merupakan perzinaan. Dan sampai hari ini kamipun tidak memiliki inisiatif untuk menikah anak saya secara sirri.<sup>16</sup>*

Berbeda dengan IR, DF memiliki sikap hukum *Fundamental attitudes* yakni menerima suatu aturan hukum karena hal itu pantas dihormati sebagai bagian dari hukum yang sah. Hal ini sebagaimana pernyataan DF:

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 244.

<sup>16</sup> Responden IR, diwawancarai oleh Khafid Abadi, 10 April 2024.

*Saya tahu bahwa secara aturan pemerintah usia saya belum layak untuk menikah. Akan tetapi saya tidak bisa menolak permintaan orang tua untuk menerima pinangan dari D. Akhirnya orang tua saya lewat Pak Lebe mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kajen yang akhirnya ditolak. Kamipun menerima ketetapan pengadilan karena mungkin itu jalan terbaik.*

Berbeda dari IR dan DF Sikap hukum atau pilihan hukum AT dan T yang menolak penetapan dispensasi nikah Pengadilan Kajen, sehingga memilih untuk menikahakan anaknya secara sirri, dipengaruhi oleh beberapa hal. Pilihan hukum yang diambil IR dipengaruhi oleh dua hal yakni faktor dalam diri (merasa malu) dan pemahaman agama (fikih). Faktor pemahaman fikih karena mengikuti pemahaman dari kyainya yang mengatakan bahwa nikah sirri sudah sah dan lebih terhindar dari madharat. Hal ini sebagaimana pernyataan IR:

*Kami tetap melaksanakan pernikahan untuk anak saya, karena undangan dan seluruh perlengkapan pernikahan sudah kami siapkan jauh-jauh hari. Jika tidak jadi maka kami merasa malu. Alasan kedua, yang paling berpengaruh terhadap pilihan kami adalah dorongan dari Kayai (Guru calon menantu kami) yang meyakinkan kepada kami bahwa pernikahan yang tidak dicatat tetap sah dan lebih baik, karena mencegah hal yang tidak diinginkan.<sup>17</sup>*

Pilihan hukum yang diambil IR ini berakibat tidak diakuinya legalitas pernikahan anaknya. Meskipun demikian IR belum pernah mengajukan upaya untuk mendapatkan leglitas hukum kembali. Sehingga ini berdampak keragu-raguan terhadap imbas yang akan dihadapi terhadap leglitas anak jika nanti dalam perjalannya anak mereka memiliki anak. Hal ini sebagaimana pernyataan IR:

*Anak kami setelah nikah sirri masih merasa was-was dengan status pernikahan mereka karena tidak sah atas nama Negara. Bahkan mereka menunda untuk memiliki anak karena khawatir jika memiliki anak kelak anaknya juga tidak mendapatkan legalitas seperti tidak bisa mendapatka kartu keluarga dan sebagainya.<sup>18</sup>*

Selanjutnya pilihan hukum yang diambil oleh pemohon T yang memilih untuk menikahakan anaknya secara sirri. Faktor yang mempengaruhinya adalah desakan dari pihak laki-laki dan faktor pemahaman keagamaan. Meskipun sejatinya T sudah menerima ketetapan pengadilan. Hal ini sebagaimana pernyataan T:

*Setelah permohonan dispensasi nikah ditolak oleh Pengadilan Agama kami sudah menerima dan bertemu dengan calon besan untuk berembuk secara kekeluargaan. Dari kedua belah keluarga sudah bersepakat untuk menunda pernikahan. Sayapun telah mengembalikan uang yang diberikan oleh calon besan.<sup>19</sup>*

---

<sup>17</sup> Responden IR, diwawancarai oleh Khafid Abadi, 10 April 2024.

<sup>18</sup> Responden IR, diwawancarai oleh Khafid Abadi, 10 April 2024.

<sup>19</sup> Responden IR, diwawancarai oleh Khafid Abadi, 10 April 2024.

*Setelah sepakat untuk membatalkan pernikahan karena permohonan ditolak oleh Pengadilan Agama beberapa hari setelahnya calon menantu saya telfon bahwa sesuai permintaan ayahnya pernikahan harus tetap dilanjutkan meskipun secara sirri. Alasannya karena demi kebaikan dan nikah sirripun sudah sah secara agama. Sebetulnya bagi kami sangat memberatkan bukan karena nikah sirrinya tapi karena waktu yang diberikan begitu singkat dan terkesan mendadak.<sup>20</sup>*

Berbeda dengan IR yang tidak melakukan upaya legalisasi perkawinan pasca penolakan, T melalui keluarga pihak laki-laki melakukan upaya legalisasi perkawinan melalui pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang dan pengajuan dispensasi perkawinan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batang. Hal ini sebagaimana pernyataan T:

*Dari pihak laki-laki lewat menantu saya meminta kepada saya untuk menyiapkan berkas-berkas seperti KTP dan KK, katanya akan digunakan sebagai sayarat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang. Sayapun sebagai orang tua memberikan semua persyaratan tersebut demi anak saya.<sup>21</sup>*

**Protes dan Penolakan.** Sebagian Masyarakat Kabupaten Pekalongan bereaksi dengan protes dan penolakan terhadap keputusan pengadilan yang menolak permohonan dispensasi nikah. Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat dalam kasus di Kabupaten Pekalongan, di mana keluarga pemohon AT dan SN menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap putusan pengadilan. AT dan SN, sebagai orang tua dari seorang anak yang mengajukan dispensasi nikah, merasa kecewa dan menganggap bahwa putusan hakim tidak adil. Mereka bahkan membandingkan kasus anak mereka dengan pernikahan seorang figur publik, yang menunjukkan adanya persepsi bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh ketidakadilan sosial atau diskriminasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh AT:

*Menurut saya, penolakan dispensasi ini tidak adil. Mengapa permohonan dispensasi untuk anak saya ditolak, sementara ada putri dari seorang kiai—sebut saja putri dari Gus Kautsar—yang pada saat menikah usianya juga belum mencapai 19 tahun? Padahal, situasinya sebenarnya sama; calon suami anak saya juga sudah siap untuk menafkahi anak saya.*

Protes ini tidak hanya diekspresikan dalam bentuk verbal atau perasaan kecewa, tetapi juga dalam tindakan yang lebih nyata, seperti melangsungkan pernikahan secara siri. Keputusan untuk tetap menikahkan anak mereka meskipun tanpa legalitas negara menunjukkan bentuk penolakan aktif terhadap otoritas hukum yang dianggap tidak memenuhi harapan atau kebutuhan mereka. Protes dan penolakan yang muncul sebagai respons terhadap penolakan dispensasi nikah dapat dianalisis sebagai bentuk pemberontakan dalam teori respon sosial.

---

<sup>20</sup> Responden T, diwawancarai oleh Khafid Abadi, 4 April 2024.

<sup>21</sup> Responden T, diwawancarai oleh Khafid Abadi, 4 April 2024.

Menurut Robert K. Merton dalam teori *strain* atau ketegangan, ketika individu atau kelompok merasa bahwa tujuan yang diinginkan (misalnya, pernikahan anak) tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang sah, mereka mungkin memilih jalur pemberontakan, yang dalam hal ini diwujudkan melalui protes atau pelaksanaan nikah siri.

Pemberontakan ini tidak hanya merupakan reaksi terhadap keputusan pengadilan tetapi juga merupakan tantangan terhadap norma-norma sosial yang dianggap tidak adil. Dalam konteks ini, keluarga seperti AT dan SN merasa bahwa hukum tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial mereka, yang mendorong mereka untuk menentang keputusan pengadilan melalui tindakan-tindakan yang tidak konvensional. Respon ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa terpinggirkan oleh struktur hukum yang ada, mereka mungkin mencari cara-cara alternatif untuk mencapai tujuan mereka.<sup>22</sup>

**Dukungan dan Persetujuan.** Sebaliknya, ada pula sebagian masyarakat yang mungkin merespons dengan mendukung putusan pengadilan. Kelompok ini memandang bahwa penolakan dispensasi nikah adalah langkah penting dalam menegakkan aturan hukum dan melindungi hak-hak anak serta perempuan. Dukungan ini didasarkan pada pandangan bahwa pernikahan di usia yang terlalu muda dapat membawa dampak negatif jangka panjang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Meskipun data spesifik dari responden yang mendukung putusan ini mungkin tidak diungkap secara rinci, Sebagaimana responden IR yang mengatakan bahwa dirinya menerima putusan Pengadilan Agama karena mengikuti argumentasi dari calon menentunya yakni S yang mengatakan bahwa pernikahan yang tidak melalui legalitas pemerintah (nikah siri) adalah zina.

*Saya pribadi sudah menerima penetapan Pengadilan Agama karena mungkin itu jalan terbaik. Yang lebih meyakinkan saya untuk menunda pernikahan anak saya karena calon menantu saya (S) juga sudah menerima putusan itu dan memiliki pendapat bahwa nikah tanpa legalitas dari Pemerintah merupakan perzinaan. Dan sampai hari ini kamipun tidak memiliki inisiatif untuk menikahkan anak saya secara sirri.*

Dukungan terhadap putusan pengadilan yang dilakukan oleh S dapat dilihat sebagai bentuk konformitas dalam teori respon sosial. Konformitas terjadi ketika individu atau kelompok menerima dan mengikuti norma-norma sosial atau hukum yang ada, bahkan jika mereka mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan mereka. Teori ini berargumen bahwa konformitas didorong oleh keinginan untuk menjaga harmoni sosial, menghindari konflik, dan memperoleh penerimaan sosial.<sup>23</sup>

Respon bentuk dukungan dan persetujuan ini juga disampaikan oleh responden DF yang menerima putusan pengadilan sebagai jalan terbaik. Hal ini sebagaimana pernyataan DF:

---

<sup>22</sup> Neil Smelser, *Theory of Collective Behavior* (New York: Free Press, 1962).

<sup>23</sup> Solomon E Asch, "No Titl," in *Studies of Independence and Conformity: A Minority of One Against a Unanimous Majority* (New York: Psychological Monographs, 1956).

*Saya tahu bahwa secara aturan pemerintah usia saya belum layak untuk menikah. Akan tetapi saya tidak bisa menolak permintaan orang tua untuk menerima pinangan dari DF. Akhirnya orang tua saya lewat Pak Lebe mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kajen yang akhirnya ditolak. Kamipun menerima ketetapan pengadilan karena mungkin itu jalan terbaik.*

Pasca penolakan dispensasi nikah yang diajukan, orang tua DF memaksa untuk menunggu sampai usia diperbolehkan untuk menikah secara undang-undang. Meskipun secara pribadi sejatinya D tidak menginginkan pernikahan tersebut. Bahkan DF menganggap bahwa putusan Pengadilan sudah tepat karena bagaimanapun juga pernikahan itu demi kemaslahatan. Akan tetapi karena faktor tidak bisa menolak permintaan orang tua DF bersedia untuk menunggu sampai usia diperbolehkan menikah secara aturan undang-undang Hal ini sebagaimana pernyataan DF:

*Saya secara pribadi sejatinya tidak menginginkan pernikahan ini, karena saya merasa belum ada kecocokan. Akan tetapi saya tidak bisa menolak keinginan orang tua. Pengadilan Agama menurut saya sudah tepat ketika bertanya kepada saya apakah saya menikah karena keinginan sendiri ataukah paksaan orang tua. Hal ini penting karena pernikahan itu yang menjalani kedua orang yang akan menikah.*

Dalam kasus penolakan dispensasi nikah, masyarakat yang mendukung keputusan pengadilan mungkin karena mereka melihat putusan tersebut sebagai sarana untuk menegakkan aturan hukum dan melindungi nilai-nilai yang dianggap penting, seperti perlindungan anak dan hak-hak perempuan. Konformitas ini juga dapat diperkuat oleh tekanan sosial dari komunitas mereka, yang mendorong mereka untuk mengikuti keputusan otoritas hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap tatanan sosial yang ada.

## **Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Pekalongan**

Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Kabupaten Pekalongan merespons penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kajen. Tyler berpendapat bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh persepsi terhadap legitimasi hukum, rasa keadilan prosedural, dan penilaian terhadap keadilan substantif keputusan hukum itu sendiri.

**Persepsi Legitimasi Hukum:** Dalam kasus yang melibatkan responden AT dan SN, tampak bahwa meskipun mereka menyadari adanya perubahan batas usia pernikahan, mereka tetap mengajukan dispensasi dengan keyakinan bahwa permohonannya akan dikabulkan. Ketika permohonan mereka ditolak, mereka merasa keputusan tersebut tidak adil, terutama karena adanya perbandingan dengan kasus publik lainnya yang menurut mereka memiliki situasi yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap legitimasi keputusan pengadilan

terganggu, sehingga mereka memilih untuk tidak mematuhi putusan hukum dengan melangsungkan pernikahan secara siri. Hal ini sebagaimana pernyataan AT:

*Menurut saya, penolakan dispensasi ini tidak adil. Mengapa permohonan dispensasi untuk anak saya ditolak, sementara ada putri dari seorang kiai—sebut saja putri dari Gus Kautsar—yang pada saat menikah usianya juga belum mencapai 19 tahun? Padahal, situasinya sebenarnya sama; calon suami anak saya juga sudah siap untuk menafkahi anak saya.*

**Keadilan Prosedural:** Tyler menekankan bahwa ketika individu merasa diperlakukan secara adil dalam proses hukum, mereka cenderung menerima dan mematuhi keputusan hukum tersebut. Dalam kasus responden T dan S, meskipun awalnya mereka tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum dan menyerahkan pengajuan dispensasi kepada Lebe setempat, mereka akhirnya menerima penolakan pengadilan dan bahkan mengembalikan uang persiapan pernikahan. Namun, keputusan keluarga pengantin laki-laki untuk tetap melangsungkan pernikahan siri menunjukkan bahwa meskipun keadilan prosedural dihargai oleh satu pihak, pihak lain masih dapat merasa tidak puas dan memilih untuk mengambil jalan pintas.

**Penilaian terhadap Keadilan Substantif:** Tyler juga berpendapat bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh apakah orang-orang merasa bahwa hukum itu sendiri dan penerapannya adalah adil. Responden IR, yang memilih untuk menunda pernikahan anaknya setelah penolakan dispensasi, menunjukkan adanya penerimaan terhadap penetapan pengadilan karena mereka merasa keputusan tersebut adalah yang terbaik dan menganggap bahwa pernikahan tanpa legalitas negara adalah perzinahan. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki penilaian positif terhadap keadilan substantif dari putusan pengadilan, sehingga mereka patuh terhadapnya.

**Pengaruh Sosial dan Religius:** Dalam kasus lain, seperti responden T dan S yang tetap menikahkan anak mereka secara siri karena dorongan dari seorang ulama, menunjukkan bahwa faktor sosial dan religius juga berperan penting dalam kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Meskipun mereka menghormati keputusan pengadilan, tekanan sosial dan keyakinan religius akhirnya mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan yang berbeda.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum di Kabupaten Pekalongan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor legal formal tetapi juga oleh persepsi legitimasi, keadilan prosedural, keadilan substantif, serta pengaruh sosial dan religius. Hal ini sejalan dengan teori Tom R. Tyler yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum lebih kompleks dan melibatkan berbagai faktor selain sekadar ancaman sanksi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan teori kepatuhan hukum Tom R. Tyler, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Kajen dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, persepsi terhadap legitimasi hukum sangat berperan dalam kepatuhan. Ketika masyarakat meragukan legitimasi atau merasa keputusan tidak adil dibandingkan dengan kasus

lain, mereka cenderung tidak patuh, seperti terlihat dalam keputusan beberapa responden untuk melangsungkan pernikahan siri setelah permohonan dispensasi mereka ditolak.

Kedua, keadilan prosedural, yaitu bagaimana proses hukum dijalankan, mempengaruhi penerimaan terhadap keputusan hukum. Masyarakat yang merasa diperlakukan secara adil dalam proses hukum lebih cenderung menerima dan mematuhi keputusan tersebut, meskipun hasil akhirnya mungkin tidak menguntungkan mereka. Ketiga, penilaian terhadap keadilan substantif dari keputusan hukum juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Masyarakat yang melihat keputusan pengadilan sebagai yang terbaik dan adil, seperti dalam kasus penundaan pernikahan oleh salah satu responden, cenderung patuh terhadap hukum. Terakhir, faktor sosial dan religius dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Tekanan sosial dan keyakinan religius dapat mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan yang berbeda, bahkan jika mereka menghormati keputusan hukum yang ada. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap hukum penolakan dispensasi kawin di Kabupaten Pekalongan tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap legitimasi, keadilan prosedural dan substantif, serta pengaruh sosial dan religius.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengkaji kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap penolakan dispensasi kawin. Menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori kepatuhan hukum Tom R. Tyler, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat cukup bervariasi. Kesadaran hukum ini diukur melalui empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Dalam konteks penolakan dispensasi kawin, sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa keputusan hukum tersebut tidak adil, terutama bila dibandingkan dengan kasus lain yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap legitimasi hukum dan keadilan prosedural memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan terhadap hukum. Secara keseluruhan, masyarakat cenderung lebih patuh terhadap hukum ketika mereka merasa bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan keputusan yang diambil sah serta berkeadilan.

Keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak sah oleh masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam kasus penolakan dispensasi kawin di Kabupaten Pekalongan, dapat memicu respon yang tidak patuh, seperti melangsungkan pernikahan secara siri. Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan hukum, penting bagi otoritas hukum untuk memastikan bahwa proses hukum dipandang adil oleh masyarakat.

## REFERENSI

- Asch, Solomon E. "No Titl." In *Studies of Independence and Conformity: A Minority of One Against a Unanimous Majority*. New York: Psychological Monographs, 1956.
- Hj. Harijah Damis. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)," 2020, 1–16.
- Jain, Gunjan. "Significance of Marriage As Social Institution in Indian English Writings." *Social Values and Society* 1, no. 1 (2019): 17–22. <https://doi.org/10.26480/svs.01.2019.17.22>.
- Neil Smelser. *Theory of Collective Behavior*. New York: Free Press, 1962.
- Pratiwi, M . Riska Anandya Putri. "The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 449–62.
- Rita Angraini, dkk. "Meningtkkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi." *Journal Of Civic Education* 1, no. 3 (2018).
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*. jakarta: Rajawali pers, 1982.
- Sonny Dewi Judiasih. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACT DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020).
- Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Msyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Suharso dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya, 2009.
- Tom R. Tyler. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.